

ABSTRAK

Penerimaan pajak hotel menjadi sangat penting bagi pemasukan kas Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, social, maupun budaya. Penerimaan pajak hotel yang selalu meningkatkan setiap tahunnya akan berdampak positif bagi keseimbangan keuangan daerah. Namun, penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah justru mengalami penurunan pada tahun 2018d dan 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai efektivitas dan optimalisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori tentang optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak yang mengatakan bahwa ada empat dimensi yaitu (1) Kepastian Regulasi peraturan perundang undangan perpajakan (2) Penerapan Regulasi undang undang perpajakan (3) playanan perpajakan yang prima (4) Perhatian dan Pemahaman masyarakat (Siti Kurnia Rahayu,2010)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (sugiyono,2017) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan.

Berdasarkan teori dan metode yang digunakan maka penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan implementasi peraturan perundang undangan pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada hambatan yang terjadi seperti sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga penerimaan menjadi kurang optimal. Adapun upaya mengatasi hambatan tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melaksanakan optimalisasi program sosialisasi penerimaan pajak.

Kata Kunci: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Hotel, Regulasi, Optimalisasi